

Antara Kritik Kapitalisme dan Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan: Telaah Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra

Khusnul Lailia, Agus Waluyo

Universitas Islam Negeri Salatiga

khusnullailia4@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine in depth Muhammad Umer Chapra's economic thinking in criticizing the capitalist and socialist systems, as well as highlighting his proposal for an Islamic economic system as a fair alternative. This study uses a qualitative approach with a literature review method, focusing on the analysis of Chapra's works and various literature related to the principles of Islamic economics. The results of the study show that Chapra views the capitalist system as incapable of realizing true prosperity because it is oriented towards the accumulation of material wealth and ignores the dimension of morality. Meanwhile, socialism is considered to restrict individual freedom and hinder the productive motivation of society. As a solution, Chapra proposes an Islamic economic system based on the values of tawhid, justice, and maqāṣid al-syarī'ah, with the aim of realizing social welfare (masalah) that harmonizes material and spiritual aspects. Through economic instruments such as zakat, the prohibition of usury, and the strengthening of Islamic financial institutions, Chapra emphasizes the importance of proportional wealth distribution and social responsibility. Chapra's ideas are considered relevant to contemporary economic conditions, especially in addressing issues of social inequality, moral crisis, and the demands of sustainable economic development.

Keywords: Capitalism, Socialism, Islamic Economics, Social Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Muhammad Umer Chapra dalam mengemukakan kritik terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme, serta menyoroti tawarannya mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis karya-karya Chapra dan berbagai literatur terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chapra memandang sistem kapitalisme tidak mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki karena berorientasi pada akumulasi kekayaan material dan mengabaikan dimensi moralitas. Sementara itu, sosialisme dinilai mengekang kebebasan individu dan menghambat motivasi produktif masyarakat. Sebagai solusi, Chapra mengajukan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, serta maqāṣid al-syarī'ah, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial (masalah) yang harmonis antara aspek material dan spiritual. Melalui instrumen ekonomi seperti zakat, pelarangan riba, dan penguatan lembaga keuangan syariah, Chapra menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang proporsional serta tanggung jawab sosial. Pemikiran Chapra dinilai relevan dengan kondisi ekonomi kontemporer, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial, krisis moral, dan tuntutan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, dua ideologi ekonomi besar, yaitu Kapitalisme dan Sosialisme, terus berlomba untuk memperluas pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Keduanya saling bersaing dalam menunjukkan superioritasnya sebagai sistem yang dianggap paling efektif dalam menjawab permasalahan ekonomi global. Para pendukung masing-masing ideologi berupaya menegaskan bahwa sistem merekalah yang paling kokoh dan memiliki daya tahan jangka panjang. Dominasi kedua sistem ekonomi tersebut tidak terlepas dari pengaruh kuat politik imperialisme dan kolonialisme, yang pada akhirnya menyebabkan sistem ekonomi lain, termasuk ekonomi Islam, mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan oleh Masyarakat (Amri, 2017). Sistem ekonomi kapitalis berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal dengan modal minimal melalui mekanisme pasar bebas yang memberi kebebasan luas kepada individu, sementara peran pemerintah sangat terbatas. Konsep ini sering menimbulkan ketimpangan sosial, di mana kelompok kuat semakin sejahtera dan yang lemah semakin tertinggal. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis menekankan pemerataan dengan kontrol negara yang kuat, namun berisiko menimbulkan penindasan dan ketidakadilan ketika kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu. Dalam konteks modern, kemajuan teknologi turut menggeser cara pandang manusia terhadap ekonomi, sehingga dibutuhkan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan bermoral (Ikbal et al., 2023).

Kedua sistem ekonomi tersebut memiliki kelemahan mendasar dalam mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kapitalisme, meskipun mengutamakan kebebasan individu dan hak kepemilikan pribadi yang mampu mendorong kreativitas serta efisiensi ekonomi, sering dikritik karena menciptakan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan memperlebar kesenjangan sosial. Di sisi lain, sosialisme berfokus pada pemerataan dan kepemilikan bersama, namun kerap menghadapi persoalan dalam menjaga motivasi individu serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kajian-kajian ekonomi mutakhir menunjukkan bahwa baik sistem pasar bebas maupun perencanaan terpusat memiliki keterbatasan dalam mewujudkan keadilan dan keberlanjutan apabila dijalankan tanpa landasan nilai moral yang kuat (Rapaczynski, 2024). Dalam menghadapi persoalan tersebut, Muhammad Umer Chapra hadir sebagai seorang pemikir yang memberikan tawaran pendekatan alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. M. Umer Chapra membangun paradigma ekonomi Islam dengan mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shariah* sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada tercapainya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Chapra mengajukan kritik terhadap sistem ekonomi konvensional yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan material semata tanpa mempertimbangkan nilai moral dan dimensi sosial. Sebagai alternatif, ia mengusulkan reformasi kelembagaan dan kebijakan publik yang mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen-

instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Pendekatan komprehensif yang ditawarkannya telah menjadi rujukan penting dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer di berbagai negara Muslim (Melisa et al., 2025).

Kajian terhadap pemikiran Muhammad Umer Chapra memiliki signifikansi akademik yang penting. Pertama, untuk menelusuri kontribusi gagasannya dalam membangun paradigma ekonomi Islam yang bersifat aplikatif dan relevan dengan kondisi modern. Kedua, untuk menilai sejauh mana pemikiran tersebut mampu menghadirkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan pembaruan yang ditawarkan oleh sistem kapitalis maupun sosialisme kontemporer. Ketiga, untuk memberikan landasan empiris dalam merumuskan kebijakan publik yang mampu mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan nilai moral dan tujuan sosial. Sejumlah penelitian dan analisis komparatif yang terbit pada periode 2018–2025 menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap relevansi gagasan Chapra dalam menghadapi berbagai persoalan aktual seperti ketimpangan ekonomi, tata kelola keuangan, serta pembangunan yang berkeadilan (Anam, 2025). Pemikiran tersebut sejalan dengan Konsep keadilan distributif menurut Abu A'la al-Maududi yang disampaikan oleh Faizal (2016) berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa Islam tidak menuntut kesetaraan mutlak dalam distribusi kekayaan, tetapi menekankan keadilan dalam cara memperoleh dan memanfaatkan harta, dengan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, monopoli, dan eksploitasi. Melalui penerapan instrumen seperti zakat, warisan, dan sedekah, Al-Maududi menekankan pentingnya pemerataan ekonomi yang berlandaskan nilai moral Islam guna menciptakan kesejahteraan kolektif dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

Menurut Chapra (1992), baik kapitalisme maupun sosialisme tidak berhasil mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kapitalisme dinilainya terlalu menonjolkan kebebasan individu dan mekanisme pasar tanpa landasan moral, sementara sosialisme justru mengekang kreativitas dan kebebasan melalui sistem perencanaan ekonomi yang terpusat. Chapra kemudian menawarkan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang memadukan nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial guna menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Pada penelitian Aisyah et al. (2025) menjelaskan bahwa M. Umer Chapra menekankan bahwa tujuan utama dari ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan sosial (*maslahah*) yang menyeluruh. Ia mengajukan kritik terhadap sistem kapitalisme yang terlalu berorientasi pada akumulasi kekayaan, serta terhadap sosialisme yang cenderung menghilangkan motivasi dan insentif individu. Sebagai alternatif, Chapra menawarkan konsep pengelolaan zakat, pelarangan riba, dan penguatan lembaga keuangan syariah sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemikirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Penelitian Hakim dan Nuryadin (2024) menjelaskan bahwa

pemikiran M. Umer Chapra memberikan dasar yang kokoh bagi pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan inklusif dengan menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan. Dalam konteks global, integrasi nilai-nilai tersebut tidak hanya menghadirkan solusi praktis bagi berbagai permasalahan ekonomi modern, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif yang mampu menjawab kelemahan mendasar dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistik dan tidak berorientasi pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Penelitian Adam et al. (2024) mengatakan bahwa meskipun kapitalisme berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan teknologi, sistem ini kerap dikritik karena memperlebar kesenjangan sosial serta mengedepankan keuntungan materi dibanding kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Seiring dengan terus berkembangnya kapitalisme dalam dinamika pasar global, muncul berbagai pandangan yang menekankan perlunya reformasi agar tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian Juliyanto et al. (2024) mengatakan bahwa sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa ketenangan dan kesejahteraan individu dapat terwujud apabila kemakmuran bersama tercapai secara merata dan adil, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dihilangkan. Untuk mewujudkan keadilan ekonomi tersebut, seluruh aktivitas perekonomian perlu berada di bawah kendali pemerintah pusat. Namun, dominasi pengendalian tersebut berpotensi menekan ruang kreativitas dan inovasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat membatasi kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini diarahkan pada tiga pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana bentuk kritik Muhammad Umer Chapra terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap tidak mampu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan manusia secara komprehensif. Kedua, prinsip-prinsip apa yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam yang ditawarkan Chapra sebagai solusi alternatif, terutama melalui penerapan nilai moral, maqāṣid al-syarī'ah, serta instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Ketiga, sejauh mana pemikiran Chapra memiliki relevansi terhadap realitas ekonomi modern yang masih diwarnai kesenjangan, degradasi moral, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Kajian atas rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kontribusi Chapra dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui analisis yang bersifat menyeluruh, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan secara integral. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat holistik dan tidak dapat dipisahkan antara satu aspek dengan lainnya (Jaya, 2020). Data penelitian bersumber dari literatur sekunder yang meliputi jurnal ilmiah, buku, e-book, serta sumber daring

yang relevan dengan topik kajian. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data, yang seluruhnya berfokus pada pemanfaatan sumber sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti (Roosinda et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Umer Chapra

Dr. M. Umer Chapra, yang lebih dikenal sebagai salah satu pelopor dan perintis utama ekonomi Islam kontemporer, lahir di Pakistan pada 1 Februari 1933. Ia menempuh pendidikan sarjana dan magister di Karachi, Pakistan (Arifin & Nuryadin, 2024). M. Umer Chapra lahir dalam keluarga yang religius dan taat menjalankan ajaran Islam. Lingkungan keluarga yang penuh nilai-nilai keagamaan tersebut berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian Chapra hingga tumbuh menjadi seorang intelektual muslim yang berakhlak baik. Selain itu, latar belakang ekonomi keluarganya yang relatif mapan memungkinkan Chapra memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ia menghabiskan masa kecilnya bersama keluarga di daerah kelahirannya hingga usia 15 tahun, sehingga nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan keluarganya tertanam kuat dalam dirinya. Pada usia 16 tahun, Chapra melanjutkan pendidikannya ke Karachi, dan kemudian meraih gelar doktor (Ph.D) dari University of Minnesota. Pada usia 29 tahun, tepatnya pada tahun 1962, ia menikah dengan Kairunnisa Jamal Mundia dan dikaruniai empat orang anak: Maryam, Anas, Sumayyah, dan Ayman (Junaidi & Soleha, 2021).

Dalam perjalanan karier intelektualnya, M. Umer Chapra memulai langkah gemilang ketika berhasil meraih medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950, setelah menempati peringkat pertama dalam ujian masuk yang diikuti oleh sekitar 25.000 peserta. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar B.Com (setara BBA) serta M.Com (setara MBA) dari Universitas Karachi masing-masing pada tahun 1954 dan 1956. Puncak prestasi akademiknya diraih ketika ia berhasil menyelesaikan studi doktoral di bidang ekonomi dengan predikat summa cum laude dari University of Minnesota, Minneapolis, pada tahun 1961. Pembimbing disertasinya, Prof. Harlan Smith, memberikan pujian tinggi dengan menyebut Chapra sebagai pribadi yang baik, berkarakter luhur, dan memiliki kecemerlangan akademik luar biasa. Menurut Smith, Chapra bukan hanya mahasiswa terbaik yang pernah dibimbingnya, tetapi juga salah satu intelektual paling menonjol di seluruh fakultasnya (Fadllan, 2018).

Kritik Muhammad Umer Chapra terhadap Kapitalisme

Kapitalisme sering mendapatkan kritik karena dianggap mengesampingkan aspek moral dalam kegiatan produksi maupun distribusi kekayaan. Sistem ini berorientasi pada akumulasi modal dan efisiensi pasar, sehingga mekanisme distribusi yang dihasilkannya tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial. Akibatnya, kesenjangan pendapatan dan konsentrasi kepemilikan aset menjadi permasalahan struktural yang sulit dihindari. Dalam kerangka ekonomi Islam,

berbagai kajian menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etika serta penerapan instrumen redistribusi yang berkeadilan guna mengurangi ketimpangan yang lahir dari praktik ekonomi kapitalistik (Huda, 2016). Penerapan sistem ekonomi berbasis bunga dinilai berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi serta menciptakan ketidakstabilan moneter. Bunga yang digunakan sebagai instrumen dalam pengalokasian sumber daya sering kali mendorong akumulasi keuntungan finansial yang tidak seimbang, menimbulkan beban utang yang berlebihan, dan mengalihkan aliran dana dari sektor riil menuju kegiatan spekulatif. Kondisi tersebut pada akhirnya memperbesar kerentanan perekonomian terhadap krisis. Kajian-kajian kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam dan kebijakan moneter menyoroti dampak distribusi serta implikasi makroekonomi dari praktik sistem berbasis bunga, sekaligus mendorong pengembangan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan secara ekonomi (R et al., 2024).

Dominasi orientasi materialistik dalam sistem ekonomi modern membawa dampak serius terhadap munculnya krisis spiritual dan menurunnya rasa kebersamaan sosial. Ketika tujuan hidup manusia hanya difokuskan pada pencapaian materi dan pola hidup konsumtif, nilai-nilai penting seperti solidaritas, makna hidup, dan tanggung jawab moral mulai terabaikan. Hal ini menyebabkan hubungan sosial antarindividu melemah dan kesejahteraan psikologis masyarakat menurun. Berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, orientasi materialistik terbukti berhubungan negatif dengan kualitas hubungan sosial dan tingkat kepuasan hidup. Dengan demikian, masalah ini bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya krisis moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat modern (Umiarso & Rijal, 2019). Menurut Chapra (1992), sistem kapitalisme dinilai tidak mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki karena mengesampingkan aspek etika dan keadilan sosial dalam struktur kelembagaannya. Chapra menekankan pentingnya pembangunan sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan prinsip-prinsip distribusi yang adil, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan materi semata, tetapi juga selaras dengan tercapainya kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, baik secara material maupun non-material. Dalam penelitian Inayati (2013) menjelaskan bahwa makna kesejahteraan perlu dipahami secara lebih komprehensif. Kesejahteraan tidak identik dengan kekayaan material semata, melainkan merupakan kondisi ideal yang mencerminkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya secara bijak. Dengan demikian, suatu negara Islam dapat dikategorikan sebagai negara yang sejahtera apabila terjadi peningkatan martabat moral dan spiritual masyarakat, terpenuhinya tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam mengelola sumber daya alam, serta terwujudnya keadilan sosial dan hilangnya segala bentuk penindasan.

Kritik Muhammad Umer Chapra terhadap Sosialisme

Sosialisme merupakan ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan serta pengelolaan sarana produksi dan distribusi barang maupun jasa

secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan tatanan sosial yang lebih adil melalui pengurangan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh individu. Ideologi sosialisme memiliki pengaruh signifikan terhadap lahirnya berbagai kebijakan kesejahteraan sosial di berbagai negara, khususnya di kawasan Eropa dan sebagian Amerika Latin. Selain itu, sosialisme menonjolkan nilai kerja sama dan solidaritas antaranggota masyarakat, yang kontras dengan prinsip persaingan dan individualisme dalam sistem kapitalis. Dengan menitikberatkan pada kepentingan kelas pekerja serta penerapan kebijakan yang mendorong kesetaraan, sosialisme berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Adam et al., 2024). Salah satu kelemahan utama dalam sistem sosialisme terletak pada aspek kepercayaan terhadap perilaku manusia. Sistem ini menunjukkan ketidakpercayaan penuh terhadap kemampuan individu dalam mengelola kepemilikan pribadi secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Di sisi lain, sosialisme justru berasumsi bahwa ketika sistem tersebut diterapkan, individu yang sama baik sebagai konsumen, pekerja, manajer, maupun pegawai pemerintah akan secara otomatis terdorong untuk bertindak demi kepentingan sosial tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadinya (Mulyadi, 2016).

Sosialisme kerap mendapat kritik karena terlalu menekankan peran dan kendali negara dalam perekonomian serta menerapkan pemerataan yang bersifat memaksa. Kondisi ini berpotensi mengurangi kebebasan individu dan menurunkan motivasi masyarakat untuk berinovasi maupun memproduksi. Pembatasan terhadap peran sektor swasta serta dominasi kebijakan yang dikendalikan pemerintah sering kali menimbulkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi negara, sehingga melemahkan dinamika pasar dan kemandirian pelaku ekonomi. Berbagai kajian filsafat politik dan ekonomi di Indonesia juga membahas dasar-dasar pemikiran sistem ini serta dampaknya terhadap kebebasan dan hak individu dalam kehidupan ekonomi (Wikandaru & Cahyo, 2016). Selain itu, kegagalan sosialisme turut disebabkan oleh pengabaian terhadap dimensi spiritual dan moral yang menjadi landasan utama kesejahteraan manusia. Suatu sistem ekonomi yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara keadilan sosial, kebebasan individu, dan nilai-nilai etika. Dalam perspektifnya, sosialisme tidak berhasil karena menolak keberadaan kepemilikan pribadi, padahal kepemilikan tersebut dapat berperan positif apabila diatur secara etis dan dijalankan dalam bingkai moralitas yang kuat sebagaimana diajarkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam (Chapra, 1992).

Konsep Sistem Ekonomi Islam Berkeadilan menurut Muhammad Umer Chapra

Menurut Chapra, kesejahteraan tidak dimaknai sebagai kondisi kekayaan semata, melainkan sebagai keadaan ideal yang mencerminkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual yang diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam pandangannya, suatu negara Islam dapat dikatakan sejahtera apabila terjadi peningkatan martabat moral dan spiritual masyarakat,

terpenuhinya tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam mengelola sumber daya alam, serta terwujudnya keadilan dan hilangnya segala bentuk penindasan. Konsep negara sejahtera menurut Islam berbeda dari sistem kapitalis maupun sosialis, karena didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kehidupan berlandaskan syariat. Untuk mewujudkan negara sejahtera tersebut, seluruh elemen Pembangunan, termasuk aspek sosial, hukum, politik, dan budaya, memerlukan dukungan serta perhatian dari negara. Oleh karena itu, reformasi di negara-negara Muslim menuntut perubahan struktural yang mendasar pada bidang politik dan sosial. Namun, mengingat struktur ekonomi, sosial, dan hukum yang ada telah tertanam cukup kuat, upaya reformasi yang bersifat parsial sering kali hanya memberikan dampak yang terbatas terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Hutagaluh & Muin, 2024). Chapra menawarkan pendekatan ekonomi yang berlandaskan etika dan keberlanjutan dengan menekankan pentingnya kesejahteraan sosial serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, orientasi ekonomi tidak seharusnya terbatas pada pencapaian pertumbuhan material semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral sebagai bagian integral dari pembangunan. Ia menegaskan urgensi distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pandangan ini menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi global saat ini, ketika tantangan seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis kemanusiaan menuntut penerapan paradigma ekonomi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Mutmainah et al., 2025).

Instrumen kebijakan ekonomi Islam berperan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Instrumen tersebut meliputi penerapan zakat, distribusi kekayaan yang adil, serta pelarangan praktik riba. Zakat merupakan bentuk nyata dari perintah Allah yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Prinsip distribusi yang adil menekankan pentingnya pemerataan pendapatan dan kepemilikan kekayaan agar tercipta keseimbangan sosial dalam perekonomian. Tanpa adanya mekanisme pengendalian moral dan etika dalam memenuhi keinginan manusia, distribusi pendapatan dan kekayaan yang setara menjadi sarana penting untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan ekonomi di pasar (Chapra, 1992). Salah satu sumber peningkatan kekayaan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah perolehan keuntungan finansial dari suatu transaksi bisnis tanpa memberikan imbalan yang sepadan atau adil. Dalam sistem nilai ekonomi Islam, praktik seperti itu termasuk dalam kategori riba, yang dipandang sebagai bentuk utama dari keuntungan yang tidak sah karena tidak disertai dengan kontribusi nilai nyata dalam kegiatan ekonomi (Chapra, 1985).

Maqashid syariah mencakup upaya menjaga dan mengembangkan lima aspek pokok kehidupan iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta guna mewujudkan falah (kebahagiaan hakiki) dan hayat ṭhayyibah (kehidupan yang baik) sesuai tuntunan

syariat. Dalam kerangka ini, M. Umer Chapra menekankan pentingnya penguatan institusi keuangan syariah dan kebijakan publik yang berlandaskan maqashid syariah untuk mencapai keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Melalui sistem keuangan Islam, potensi ekonomi masyarakat miskin dapat dioptimalkan, sementara dana dari kelompok kaya dapat dialokasikan secara produktif bagi pengembangan usaha kecil dan menengah. Prinsip berbagi risiko dan imbal hasil yang adil antara lembaga keuangan dan pelaku usaha mencerminkan implementasi nyata maqashid syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berdaya tahan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Chapra, 1992). Hasil penelitian Sa'diyah et al. (2021) mengenai implementasi maqashid syariah di Indonesia merekomendasikan penggunaan pengukuran kinerja berbasis maqashid syariah sebagai instrumen evaluatif untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan yang komprehensif, baik dari aspek material maupun spiritual.

Relevansi Pemikiran Muhammad Umer Chapra terhadap Ekonomi Kontemporer

Pemikiran M. Umer Chapra memiliki relevansi yang kuat dalam konteks krisis moral dan ketimpangan ekonomi global pada masa kini. Ia menegaskan bahwa sistem ekonomi konvensional telah gagal mengatasi degradasi moral, praktik eksploitasi, serta ketidakmerataan distribusi kekayaan yang semakin meluas di berbagai negara. Ekonomi kontemporer dapat dipahami sebagai berbagai persoalan ekonomi modern yang berkembang seiring dengan dinamika peradaban dan disesuaikan dengan realitas kehidupan masa kini. Dalam era digital, isu-isu ekonomi kontemporer sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang berperan besar dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, baik pada sistem konvensional maupun Islam. Saat ini, ekonomi Islam mulai menempati posisi penting dalam perekonomian global, dengan penerapan akad-akad yang semakin adaptif terhadap kebutuhan ekosistem dan perkembangan industri modern (Latifah, 2023). Penelitian Rangkuti (2024) di Indonesia juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam, dengan landasan nilai-nilai moral seperti keadilan dan tanggung jawab sosial, mampu menjadi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan sistem ekonomi yang semata-mata berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan material. Secara praktis, meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, implementasi sistem Ekonomi Islam di tingkat nasional belum terlaksana secara komprehensif maupun menyentuh seluruh sektor perekonomian. Penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya yang belum efektif, serta minimnya transparansi dalam kegiatan ekonomi dan praktik bisnis (Rayyahun et al., 2025).

Chapra menegaskan bahwa keberadaan bank syariah merupakan elemen penting dalam sistem keuangan Islam. Lembaga keuangan ini berperan sebagai instrumen utama untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Dengan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan manajemen yang baik,

bank syariah diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan Islam, meminimalkan risiko kegagalan, serta mewujudkan keadilan sosial-ekonomi melalui pelarangan praktik bunga (riba). Selain itu, guna memastikan keseragaman produk dan layanan, Chapra menganjurkan agar bank syariah membentuk forum diskusi yang melibatkan para ulama fikih, sebagaimana dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) melalui lembaga diskusi bernama *Council of Islamic Bank*, yang berfungsi mengkaji dan menstandarkan praktik perbankan syariah secara global (Inayati, 2013). Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam sistem keuangan nasional, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (Utama, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Umer Chapra menghadirkan paradigma alternatif yang komprehensif dan berkeadilan sebagai tanggapan atas kelemahan mendasar dalam sistem kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dikritik karena melahirkan ketimpangan sosial akibat dominasi orientasi materialistik serta pengabaian terhadap dimensi moral dan spiritual. Sementara itu, sosialisme dianggap tidak efektif karena mengekang kebebasan individu serta mengurangi motivasi produktif masyarakat. Sebagai jalan tengah, Chapra merumuskan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan prinsip maqashid syariah, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial (masalah) yang harmonis antara aspek material dan spiritual. Melalui penerapan instrumen ekonomi seperti zakat, larangan riba, dan penguatan lembaga keuangan syariah, Chapra menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang proporsional, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Pemikiran tersebut memberikan kontribusi konseptual yang signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi Islam kontemporer dan memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi global modern, seperti ketimpangan sosial, krisis moral, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, gagasan Chapra dapat dijadikan dasar dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih inklusif, beretika, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Prinsip, Implementasi dan Dampak Sosial. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 1011–1024. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jimb.v7i2.27698>
- Aisyah, Hayati, F., Saragih, L. I., Ananda, N. T. A., & Syofianda, M. U. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Als Sadr, Ibrahim Umar

- Vadillo, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(7), 1404–1412. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>
- Ali, M., & Widani, N. (2020). Implementasi Prinsip Ekonomi dalam Produksi Makanan di RM.Prasmanan Tapen Bondowoso. *Jurnal Al-Idārah*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarah.2020.v1i1.71-83>
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v2i2.93>
- Anam, R. K. (2025). Umer Chapra's Islamic Economic Philosophy and Relevance With Financial Technology. *SSRN Electronic Journal*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5151674>
- Anggraeni, R. D., Rahmaddina, R., & Aisyah, R. (2022). Kegagalan Sistem Ekonomi Sosialis. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 10(2), 172–178. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v10i2.11632>
- Arifin, J., & Nuryadin, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Umar Chapra. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.964>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System* (I. A. Basri (ed.)). Gema Insani.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and The Economic Challenge* (N. H. Ihsan & R. Amar (eds.)). Risalah Gusti.
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis KONSEP>
- Erviani, F. D., Oktavia, W. A., Prameswari, C. A., & Oktafia, R. (2024). Perbedaan Sistem Ekonomi Islam , Sistem Ekonomi Kapitalis , Sistem Ekonomi Sosialis Dalam Perbankan. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 220–225.
- Fadllan. (2018). Rekonstruksi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam Telaah Pemikiran M.Umer Chapra. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 393–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/nuansa.v15i2.2064>
- Faizal, M. (2016). Studi Pemikiran Abu a'La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 83–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.40>
- Fauziah, D. R., & Sarkani, S. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam. *Aksioma Al-Musaqoh*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.55171/jam.v6i2.961>
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339–349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>
- Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49.

<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>

- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57–74. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(1), 244–251. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632>
- Ikbal, M., Dewi, N. D. T., & Syaifuddin, H. (2023). Problematika Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1197–1203. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7046>
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant.
- Juliyanto, M. S., Syafi, R. A. A., Fatkhurrozi, M., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Neo-Klasik, Kapitalisme, Sosialisme, dan Keynesian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 377–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.610> SEJARAH
- Junaidi, & Soleha, N. U. (2021). Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra. *Jurnal Syariah*, 9(1), 13–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/syh.v9i1.340>
- Kholifah, A. (2020). Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi dengan Kebijakan Investasi Melalui Bank Syariah. *Jurnal JEsKape*, 4(2), 333–356.
- Latifah, E. (2023). Ayat Dan Hadist Tentang Ekonomi Kontemporer. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 280–297. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1769>
- Lusiana. (2024). Keseimbangan Dan Keadilan Ekonomi Era Society 5.0 Pada Perspektif Maqasid Syariah. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 152–168. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.552>
- Melisa, Sabirah, N., Putra, R. D., Yulinda, R., & Hayati, F. (2025). Kontribusi Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr , Umar Vadillo , dan M . Umer Chapra dalam Membangun Paradigma Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 246–257.
- Mulyadi, D. (2016). Pemikiran Ekonomis Islam Umer Chapra (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 167–180. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Mustakim, & Setiawan, H. (2019). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 78–98.
- Mutmainah, A., Nasution, H. R., Pitriyadi, M. S., Syahputri, M., & Hayati, F. (2025). Pemikiran Islam Kontemporer (Muhammad Baqir Al-Sadr , Ibrahim Vadillo, M. Umer Chapra). *Journal of Business, Finance, an Economics (JBFE)*, 6(1), 159–167.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i1.6667>

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>

R, B., Misbah, I., Muin, R., & S, S. (2024). Uang Dan Bunga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 580–594.

<https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.198>

Rangkuti, R. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 348–352.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.605>

Rapaczynski, A. (2024). Capitalism and the Challenge of Inequality. *Capitalism and Society*, 18(1), 1–8.

Rayyahun, A., Amiruddin, & Rifqi. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(1), 46–53. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v11i1.3910>

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 43–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>

Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. U. Sutiksno, Ratnadewi, & I. Aziz (eds.)). Zahir Publishing: Yogyakarta.

Rustyawati, D., & Siswoyo. (2023). Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan dalam Pendidikan: Pendekatan Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 61–75. <https://doi.org/10.51675/jib.v3i2.630>

Sa'diyah, M., Gumilar, A. G., & Susilo, E. (2021). Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 373–385. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1725>

Sabri, Febrianti, E., Asnah, & Al-Amin. (2023). Konsep Rasional Ekonomi Konvensional dan Syariah Melalui Berbagai Perspektif. *Journal of Social Science Research*, 3(2), 11047–11058.

Titu, M. A., Darsana, I. M., Rahmadona, L., Sishadiyati, Ariani, Triyono, A., Masruha, Misno, Sinaga, H. R., Sastradinata, L. N., Ansar, & Hartono, M. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi* (M. A. Wardana (ed.)). CV. INtelektual Manifes Media.

Umiarso, & Rijal, S. (2019). Kristalisasi Nilai Materialisme dalam Pembentukan Perilaku Konsumeristik di Kalangan Masyarakat Perkotaan Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 34(1), 60–80.

<https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v34il.166>

Utama, A. S. (2020). Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i1.3498>

Wikandaru, R., & Cahyo, B. (2016). Landasan Sosialisme. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 112–135.

Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 2 (2026) 820 – 833 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i2.10541

Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(1), 36–51.
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>

Zuchroh, I. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Education and Development*, 12(2), 135–139.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>